

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR DALAM MEMPEROLEH JAMINAN KESEHATAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Gaguk Prasetyo

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, gaguk.prasetyo1@gmail.com

Arinto Nugroho

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, arintonugroho.13@gmail.com

Abstrak

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diimplementasikan dalam Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibagi menjadi 2 yaitu kesehatan dan ketenagakerjaan. Anak terlantar seyogyanya berhak mendapatkan jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Permasalahannya, peraturan pelaksana BPJS Kesehatan yang ada saat ini, (Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan) tidak ada aturan apakah anak terlantar tercakup dalam BPJS Kesehatan atau tidak. Berdasarkan hal tersebut maka terjadi kekosongan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak terhadap anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan dan bagaimana perlindungan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep atau *conceptual approach* dan pendekatan Undang-Undang atau *statue approach* dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisa bahan hukum menggunakan sifat analisa preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya dengan memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum hasil dari penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak telantar merupakan salah satu warga negara yang mendapat kepesertaan dari BPJS Kesehatan. Dengan menggunakan metode penemuan hukum yaitu konstruksi hukum, sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan bahwa kepesertaan “wajib untuk semua warga negara Indonesia”. Pada Pasal 4 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia anak terlantar masuk dalam warga negara, oleh karena itu anak terlantar seharusnya memperoleh jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Adapun perlindungan hukum bagi anak terlantar tersebut adalah terdapat pada UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan peraturan tentang BPJS Kesehatan tapi masih belum disebutkan secara spesifik. Maka dari itu harus ada perubahan atas peraturan-peraturan pelaksanaannya supaya anak terlantar dapat memperoleh jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Terlantar, BPJS Kesehatan

Abstract

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) implemented in Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) divided into 2 the health and employment. Waif should be entitled to health insurance by BPJS Kesehatan. The problem, implementing regulations health BPJS current, (Government Regulation number 101 years 2012 about fund receiver and Regulations the President number 111 years 2013 the amendment on the Regulation the President number 12 years 2013 about health insurance) no rules are waif included in BPJS Kesehatan or not. Based on it and there is legal vacuum. The purpose of this research is to find rights against waif in obtaining health insurance by BPJS Kesehatan and how legal protection. The methodology used is juridical normative. The writer set certain bedrocks as the foundation of his researh, these are law norm stipulated around. An analysis of law use the nature of the analysis prescriptive namely providing for the argument which doing by giving prescription or judgment on right or wrong or what hereafter according to laws against fact or event law result of research. The result shows that abandones children are one of indonesians's formal citizen, and therefore fulfill all of the requirment as issued by BPJS to be the healths insurance's awardee. By using the method discovery law the construction of law, according with article 6 paragraph (1) Presidential Regulation number 111 years 2013 about Health Insurance that membership "obliged to all citizens Indonesia". In article 4 the letters k Law number 12 years 2006 about Citizenship Republic of Indonesia waif in citizens, hence waif should receive BPJS Kesehatan insurance of health. But legal protection for waif was found in UUD NRI 1945, Law number 40 years about SJSN 2004, Law number 24 years 2011 about BPJS and regulations of BPJS Kesehatan but still not named specifically. So there must be amendments to its executioner regulations that a waif can obtain health insurance by BPJS Kesehatan.

Keywords: Legal Protection, Waif , BPJS Kesehatan

PENDAHULUAN

Jaminan sosial adalah sistem pencegahan yang diberikan untuk setiap warga negara ketika ada hal-hal yang tidak dapat diperkirakan karena adanya risiko-risiko sosial dan ekonomi yang dapat menimbulkan hilangnya pekerjaan maupun mengancam kesehatan. Jaminan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sesuai pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) oleh karena itu, jaminan sosial hadir sebagai salah satu pilar kesejahteraan yang bersifat operasional. Hal tersebut dituangkan dalam perubahan Pasal 34 ayat (2) dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu bahwa, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Hak asasi manusia juga menjelaskan bahwa jaminan sosial sesungguhnya juga termasuk hak yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Pernyataan tersebut secara jelas terdapat pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) bahwa, “setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”. Jaminan sosial menurut penjelasan tersebut menjadi salah satu kebutuhan manusia dalam memperoleh kebutuhan yang layak.

Jaminan sosial perlu diperoleh setiap warga negara karena sebagai sistem untuk melindungi kesehatan dan kebutuhan sosialnya. Salah satu komponen yang dilindungi dalam jaminan sosial adalah kesehatan, maka kesehatan adalah sesuatu yang pokok dari hak setiap orang. Hal ini terdapat pada pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “hak setiap orang untuk memperoleh suatu pelayanan kesehatan”. Hak tersebut juga diatur dalam Pasal 5 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut UU Kesehatan) yaitu ayat (1) setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, ayat (2) setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau dan ayat (3) setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Maksud dari setiap orang dalam pasal tersebut adalah seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali.

Jaminan sosial kesehatan merupakan hak seluruh rakyat, baik masyarakat kaya, menengah maupun miskin dan khususnya terhadap anak-anak yang terlantar sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945. Pemerintah mengembangkan sistem jaminan sosial dengan pembiayaan bersama dan bentuk iuran perusahaan, tenaga kerja dan pemerintah, guna mengantisipasi adanya peristiwa-peristiwa sosial ekonomi yang kemungkinannya dapat menimpa masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan hilangnya sebagian atau keseluruhan penghasilan masyarakat akibat sakit. Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut UU SJSN) yang kemudian diturunkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU BPJS) dapat diharapkan untuk mensejahterakan rakyat karena adanya kepastian jaminan untuk kelangsungan hidup.

Hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh jaminan sosial dalam hal kesehatan untuk melindungi dirinya dalam segala kemungkinan dalam hal kesehatan, dijamin sebagaimana tercantum pada Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemenuhan hak warga negara akan jaminan sosial serta amanat UUD NRI Tahun 1945, Pemerintah telah mengembangkan berbagai program jaminan sosial, baik yang diselenggarakan dengan sistem asuransi maupun skema bantuan. Permasalahannya adalah, sebelum berlakunya UU SJSN berbagai program jaminan sosial tersebut masing-masing diselenggarakan secara parsial oleh badan penyelenggara yang berbeda-beda serta belum berintegrasi dan sinergi dalam satu-kesatuan sistem jaminan sosial. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka diterbitkanlah UU SJSN serta untuk pelaksanaannya dibentuklah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang didasarkan dengan adanya UU BPJS.¹

Kewajiban penyelenggara jaminan sosial nasional harus ditempatkan secara obyektif dan bertanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS diperuntukan untuk semua warga Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU BPJS, “Jaminan Sosial

¹Achmad Subianto, 2011, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Pilar Penyangga Kemandirian Perkonomian Bangsa*, Jakarta, Gibon Books, hal. 36.

adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”. BPJS mencakup seluruh warga Indonesia baik orang kaya maupun warga miskin serta dewasa maupun anak-anak, untuk warga miskin dan kurang mampu iurannya akan ditanggung oleh pemerintah melalui Program Bantuan Iuran.

Salah satu sasaran BPJS adalah warga negara yang berkategori anak. Pengertian Anak sendiri sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya UU Perlindungan Anak) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah generasi penerus bangsa dan harus dijamin kesejahteraannya, oleh negara, masyarakat, dan orang tua maupun keluarga harus bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Diri setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak asasi sebagai manusia yang harus diperhatikan. Perlindungan hukum untuk anak bisa diartikan dengan upaya perlindungan hukum untuk berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak tersebut merupakan dasar seorang anak supaya dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dipelihara oleh negara dalam hal ini adalah negara wajib menjamin kebutuhan anak terlantar baik kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan sosialnya. Masyarakat lemah dan tidak mampu sendiri adalah masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara wajar baik ekonomi maupun sosialnya.

Bentuk kongkrit perlindungan terhadap anak dalam hal kesehatan terdapat pada Pasal 8 UU Perlindungan Anak, menjelaskan setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan

jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Setiap anak yang dimaksudkan pada pasal tersebut adalah baik anak yang masih dalam naungan orang tua atau yang tidak dalam naungan orang tua tanpa terkecuali. Perlindungan anak dalam memperoleh jaminan kesehatan juga diatur dalam Pasal 62 UU HAM yaitu, “setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya”. Secara jelas aturan-aturan di atas menjamin kebutuhan anak dalam hal kesehatannya.

Perlindungan tersebut berlaku terhadap semua anak-anak yang ada di Indonesia, termasuk juga terhadap anak-anak yang terlantar. Anak terlantar sesuai pada Pasal 1 angka 6 UU Perlindungan Anak adalah anak yang tidak memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak mempunyai hak untuk memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan sosial juga harus diperhatikan oleh pemerintah khususnya dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS pada saat ini.

Peraturan pelaksana BPJS Kesehatan yang ada saat ini, baik itu PP tentang PBI dan Perpres tentang Jaminan Kesehatan tidak mencantumkan apakah anak terlantar tercakup dalam BPJS Kesehatan atau tidak. Misalnya, dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 101 Tahun 2012 tentang PBI (selanjutnya disebut PP PBI), ketentuan yang termaktub di dalamnya hanya menekankan bahwa PBI ditujukan untuk fakir miskin dan orang tidak mampu. Konstitusi menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara.

PBI diperuntukkan untuk golongan fakir miskin dan orang tidak mampu, sedangkan langkah untuk pendaftaran BPJS Kesehatan PBI adalah dengan menunjukan Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai proses awal pendataan golongan fakir miskin dan tidak mampu.² Permasalahannya adalah kemudian bagaimana untuk anak terlantar atau anak jalanan yang tidak mempunyai status keluarga yang jelas dan tidak mempunyai identitas dalam memperoleh jaminan kesehatan oleh BPJS. Perlindungan hukum anak terlantar dalam memperoleh BPJS Kesehatan tidak diatur dalam PP PBI ataupun Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang

²BPJS Kesehatan, *Penerima Bantuan Iuran*, (online), www.bpjs-kesehatan.go.id, diakses 2 Maret 2015

Jaminan Kesehatan (selanjutnya disebut Perpres Jaminan Kesehatan) sebagai peraturan pelaksana dari UU BPJS, oleh karena itu terjadi suatu kekosongan hukum.

Berdasarkan observasi peneliti di Dinas Sosial Kota Surabaya pada tanggal 11 Agustus 2014 terdapat 71 anak terlantar yang tidak terdata orang tuanya. Hal ini menimbulkan permasalahan karena anak-anak tersebut akan kesulitan mendapatkan jaminan kesehatan oleh BPJS yang dikarenakan tidak mempunyai identitas lengkap dan Kartu Keluarga. Menurut wawancara peneliti dengan Ibu Rosalia Retno Bintarti, S.Psi Kepala Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kota Surabaya bahkan anak-anak tersebut juga tidak masuk pendataan Pemerintah dalam memperoleh PBI.³

Problematika di atas menjelaskan bahwa terjadi suatu kekosongan hukum dan perlu adanya solusi dalam sebuah ketentuan perundang-undangan supaya perlindungan hukum terhadap anak terlantar yang tidak mempunyai identitas dan status keluarga yang jelas untuk memperoleh jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945 fakir miskin dan anak terlantar adalah kewajiban negara, maka permasalahan tersebut juga menjadi tanggung jawab negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak terhadap anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan dan bagaimana perlindungan hukumnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu tentang kekosongan hukum pada perlindungan anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan.

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan konsep dan pendekatan Undang-Undang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum terlebih dahulu yang selanjutnya diolah secara sistematis dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan dikaji. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara mengklasifikasikan

secara sistematis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul sesuai dengan permasalahan tentang problematika yuridis perlindungan anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan.

Penelitian ini dianalisa bahan hukumnya menggunakan sifat analisa preskriptif dan evaluatif. Kemudian Analisa bahan hukum menggunakan metode penalaran deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia jaminan sosial didasarkan pada amanat Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara dalam hal ini melaksanakan tugasnya dengan membentuk peraturan perundang-undangan mengenai jaminan sosial dan melakukan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan hal di atas maka negara mempunyai tanggung jawab dalam mensejahterahkan setiap warga negaranya tanpa terkecuali.

Pada tahun 2004 telah diterbitkan UU SJSN yang isinya tentang reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia. Undang-Undang tersebut yang melahirkan lembaga jaminan sosial yaitu BPJS dengan diterbitkannya UU BPJS. Kepesertaan BPJS adalah wajib bagi seluruh penduduk Indonesia, yang penyelenggaraannya dimulai pada 1 Januari 2014. Berbagai peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden telah diamanatkan untuk mendukung pelaksanaan BPJS Kesehatan, khususnya PP PBI yang mana untuk peserta yang tidak mampu untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.

Peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu untuk membayar iuran sesuai pada amanat SJSN akan mendapatkan bantuan membayar iuran atau yang disebut dengan peserta PBI. Peserta PBI sesuai pada PP PBI yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu. Program peserta PBI ini harapannya supaya kepesertaan BPJS Kesehatan dapat mencakup semua golongan masyarakat baik yang mampu atau bagi yang tidak mampu.

Anak adalah generasi penerus bangsa, maka harus mendapatkan suatu perlindungan supaya anak mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Anak pada dasarnya tidak dapat memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri dan

³Sumber: Hasil wawancara dengan Ibu Rosalia Retno Bintarti, S.Psi Kepala Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kota Surabaya, Tanggal 11 Agustus 2015.

harus dibantu oleh orang dewasa dalam menentukan langkahnya dengan kata lain bisa disebut belum mandiri. Anak harus mendapatkan suatu perlindungan karena dalam diri ini anak yang masih lemah rawan terhadap tindak kejahatan dan perbuatan yang melanggar haknya.

Anak terlantar merupakan tergolong anak rawan yang memerlukan perlindungan secara khusus. Pengertian anak terlantar sendiri telah dijelaskan pada pada Pasal 1 angka 6 UU Perlindungan Anak yaitu, “Anak terlantar adalah anak yang tidak memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Perlindungan secara khusus dimaksudkan supaya anak terlantar tetap mendapatkan semua hak-haknya seperti anak-anak yang lain. Tingkat kerawanan seorang anak terlantar untuk mendapatkan tindak kekerasan dan pelanggaran haknya jauh lebih tinggi dibandingkan anak biasa yang sewajarnya mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, karena itu anak terlantar seyogyanya mendapatkan suatu perlindungan khusus.

Pasal 34 ayat (2) dalam UUD NRI Tahun 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, hal ini menjelaskan bahwa anak terlantar seharusnya mendapatkan hak jaminan sosial. BPJS Kesehatan dalam hal ini belum menyebutkan secara jelas apakah anak terlantar tercakup dalam BPJS kesehatan atau tidak. PP PBI sebagai peraturan pelaksana dari BPJS hanya menekankan bahwa PBI hanya ditujukan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu. Anak terlantar seharusnya juga mendapat perhatian negara untuk mendapatkan PBI dalam kepesertaan BPJS kesehatan sesuai dengan amanat konstitusi yang ada.

Anak terlantar dalam memperoleh hak kepesertaan BPJS Kesehatan harus mendapatkan sebuah perlindungan hukum yang jelas. Peraturan-peraturan pelaksana BPJS Kesehatan baik PP PBI atau Perpres Jaminan Kesehatan dalam hal ini perlu mencantumkan secara jelas anak terlantar sebagai peserta BPJS Kesehatan yang masuk dalam peserta PBI. Upaya ini supaya Undang-Undang dan peraturan pelaksana mengenai BPJS Kesehatan tidak bertentangan dengan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Pada dasarnya jaminan sosial adalah hak seluruh warga dan negara wajib memberikan sebuah perlindungan hukum untuk hal tersebut dalam suatu peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum jaminan sosial yang khususnya untuk anak terlantar dapat berupa

bantuan sosial (*Social Assistance*), dalam hal ini adalah bantuan PBI yang digunakan untuk pemenuhan peserta BPJS Kesehatan. Peran ini harus dijalankan oleh negara dengan sebaik-baiknya sebagai implementasi dari amanat UUD NRI 1945.

Perlindungan hukum terhadap anak terlantar sangat perlu karena anak terlantar harus mendapatkan perlindungan secara khusus. Perlindungan dalam bidang kesehatan adalah kebutuhan yang wajib dibutuhkan anak terlantar untuk dapat memproteksi dirinya dari segala penyakit supaya dapat tumbuh berkembang secara baik seperti anak-anak pada umumnya. BPJS Kesehatan diharapkan bisa didapatkan seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali termasuk anak terlantar sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945.

Perlindungan Hukum Anak Terlantar Dalam Memperoleh Jaminan Kesehatan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan

Hak seorang anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undang baik dalam UUD NRI Tahun 1945, UU Perlindungan Anak. Seperti pada Pasal 4 UU Perlindungan Anak secara jelas menyebutkan salah satu yang harus diperoleh oleh anak, antara lain, “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Semua anak mempunyai hak tersebut untuk didapatkan dalam kehidupannya. Harkat dan martabat kemanusiaan dimaksud sebagai perlakuan yang sama dengan semuanya tanpa pengecualian. Hak tersebut merupakan dasar seorang anak supaya dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Sesuai hal di atas anak perlu mendapatkan perhatian yang baik untuk mendapatkan hak-haknya, karena anak masih dalam keterbatasan dan perlu pendampingan.

Pengertian tentang anak terlantar sendiri dijelaskan pada pada Pasal 1 angka 6 UU Perlindungan Anak yaitu, “Anak terlantar adalah anak yang tidak memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial”. Pada dasarnya, “anak terlantar dibandingkan anak yang menjadi korban kekerasan (*Child abuse*), tindak penelantaran (*neglect*) anak sering kali kurang memperoleh perhatian publik

secara serius”.⁴ Penderitaan yang dialami anak terlantar dianggap tidak dramatis sebagaimana layaknya anak-anak yang teraniaya. Tetapi jika dilihat dari semakin banyaknya dan dampak penelantaran anak maka perlu perhatian yang khusus bagi pemerintah dan masyarakat supaya bisa ditanggulangi secara baik.

Anak terlantar memiliki hak yang sama dengan anak pada umumnya, salah satunya hak atas jaminan sosial. Konstitusi menyebutkan secara jelas bahwa anak terlantar adalah dalam perlindungan negara. Hak anak terlantar dalam memperoleh kesejahteraan menjadi tanggung jawab negara terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Pemenuhan hak untuk memperoleh kesejahteraan tersebut dapat di aplikasikan melalui pemberian jaminan sosial. Sesuai pada amanat Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 hal tersebut dijelaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Masyarakat lemah dan tidak mampu sendiri maksudnya adalah masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara wajar baik ekonomi maupun sosialnya.

Jaminan sosial merupakan hak seluruh warga negara Indonesia yang telah diatur pada konstitusi negara yaitu UUD NRI Tahun 1945. Ditinjau dari prespektif hak asasi manusia salah satu hak yang melekat pada perlindungan harkat dan martabat manusia adalah hak atas jaminan sosial, hal tersebut wajib untuk dilindungi, dihormati serta dijunjung tinggi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap individu.

Kebutuhan jaminan sosial juga secara jelas terdapat pada Pasal 41 ayat (1) UU HAM bahwa, “setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”. Jaminan sosial termasuk dalam hak asasi manusia dan semua orang tanpa terkecuali harus mendapatkannya. Pernyataan di atas secara jelas menunjukkan bahwa semua masyarakat khususnya masyarakat miskin dan anak terlantar berhak atas jaminan sosial.

Setiap anak berhak atas jaminan kesehatan termasuk juga anak terlantar. Pada Pasal 8 UU Perlindungan Anak secara tegas menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan

kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Anak terlantar sebagai anak yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara wajar harusnya dapat perhatian lebih oleh pemerintah dalam hal jaminan kesehatan.

Sistem jaminan sosial di Indonesia yang telah dituangkan dalam UU SJSN mengamantkan bahwa BPJS adalah badan hukum yang menyelenggarakan SJSN sendiri. Hak anak terlantar untuk memperoleh jaminan sosial dibidang kesehatan harusnya dapat dipenuhi oleh BPJS Kesehatan sebagai lembaga penyelenggara jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014.

Pada peraturan pelaksana BPJS Kesehatan yaitu Pasal 6 ayat (1) Perpres Jaminan Kesehatan menyebutkan bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Kata wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia dalam hal ini berarti semua warga negara Indonesia berhak atas jaminan kesehatan tanpa terkecuali. Amanat UUD NRI Tahun 1945 dalam hal ini seharusnya sudah terpenuhi secara jelas dalam SJSN pada saat ini.

Jaminan kesehatan tersebut yang menjadi hak semua warga Indonesia masih belum tercakup semuanya. Anak terlantar yang pada konstitusi wajib diperhatikan oleh negara masih belum jelas apakah mendapatkan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan atau tidak. PP PBI hanya mengatur bahwa PBI ditujukan pada fakir miskin dan orang tidak mampu, sementara pada konstitusi disebutkan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Sesuai Pasal 10 PP PBI bahwa Pemerintah mendaftarkan PBI Jaminan Kesehatan sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan. Mengenai kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu sendiri sesuai pada PP PBI ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Berdasarkan hal tersebut penetapan peserta PBI dilakukan oleh pemerintah terkait untuk mendaftarkan kepesertaan BPJS Kesehatan.

Sebelum berlakunya BPJS Kesehatan warga telah mendapatkan jaminan kesehatan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Jamkesmas digunakan untuk jaminan kesehatan bagi warga yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Pedoman pelaksanaan Jamkesmas diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (yang selanjutnya disebut Permenkes Jamkesmas). Kepesertaan

⁴ Bagong Suyatno, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. hal. 218.

Jamkesmas terdiri dari peserta yang mempunyai kartu dan tidak mempunyai kartu. anak terlantar termasuk dalam salah satu peserta Jamkesmas yang tidak memiliki kartu peserta. Anak terlantar termasuk dalam salah satu peserta Jamkesmas yang tidak memiliki kartu peserta. Menurut Permenkes Jamkesmas peserta Jamkesmas terdiri dari peserta yang memiliki kartu dan peserta yang tidak memiliki kartu.

Setelah munculnya BPJS Kesehatan maka asuransi jaminan kesehatan yang lain seperti Askes dan Jamkesmas dihapus. Peserta Jamkesmas yang mempunyai kartu secara otomatis akan terdaftar sebagai PBI jaminan kesehatan. Bagi peserta Jamkesmas yang telah mempunyai kartu kepesertaan tidak perlu mendaftar lagi, dan kartu Jamkesmas masih bisa digunakan sebagai kepesertaan BPJS Kesehatan. Sementara untuk peserta yang tidak memiliki kartu peserta Jamkesmas belum tentu mendapatkan kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan.

Problematika terjadi karena peserta jamkesmas yang otomatis terdaftar menjadi peserta PBI jaminan kesehatan adalah hanya peserta yang memiliki kartu peserta. Anak terlantar yang masuk pada peserta Jamkesmas yang tidak mempunyai kartu peserta akan mengalami kendala untuk memperoleh kepesertaan PBI jaminan kesehatan. Tidak adanya aturan mengenai anak terlantar dalam memperoleh hak kepesertaan jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan yang menjadi penghambat hal tersebut. Sesuai penjelasan diatas maka dapat diartikan bahwa telah terjadi suatu kekosongan hukum pada aturan mengenai hak anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan oleh BPJS kesehatan.

Anak terlantar yang sudah terpisah dengan orang tuanya dan tidak mempunyai identitas resmi baik KTP atau KK akan kesulitan untuk proses pendataan sebagai peserta PBI. Terbatasnya aturan baik pada UU SJSN, UU BPJS, Perpres Jaminan Kesehatan atau PP PBI mengenai hak anak terlantar untuk memperoleh jaminan kesehatan oleh BPJS kesehatan menjadi hambatan pendataan peserta PBI dari anak terlantar. Hak yang seharusnya diperoleh anak terlantar untuk mendapatkan jaminan kesehatan oleh BPJS menjadi sebuah ketidakjelasan.

Pada dasarnya secara konstitusional anak terlantar mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang diatur secara jelas pada UUD NRI Tahun 1945. Problem dalam penjelasan diatas membuktikan bahwa dengan kurang jelasnya

aturan pelaksana dari BPJS Kesehatan membuat hak tersebut sulit terlaksana. Pemerintah dalam hal ini harus memperhatikan hak-hak anak terlantar khususnya untuk mendapatkan jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan, supaya tujuan dibentuknya BPJS bisa terlaksana dan kesejahteraan yang dimiliki anak terlantar bisa direalisasikan sesuai pada UUD NRI Tahun 1945.

Atas dasar tidak adanya perturan di atas mengenai anak terlantar maka peneliti menggunakan metode konstruksi hukum dalam menganalisis apakah anak terlantar mempunyai hak dalam memperoleh jaminan sosial kesehatan oleh BPJS Kesehatan atau tidak. Sistem konstruksi hukum diatas merupakan cara dalam mengatasi jika terjadi sebuah kekosongan hukum. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur sebuah norma dimasyarakat bukan berarti tidak bisa menjadikan sebuah peraturan hukum. Kebingungan atas tidak adanya peraturan atau kosongnya hukum dapat dianalisis dalam sebuah konstruksi hukum.

Sistem konstruksi hukum sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yang meliputi penafsiran analogi, penghalusan hukum dan *argumentum a contrario*. Penafsiran analogi sendiri adalah memperlakukan suatu peraturan perundang-undangan secara analogi, berarti bahwa memperluas berlakunya pengertian hukum atau perundang-undangan. Sedangkan penghalusan hukum adalah memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan, sehingga dapat mengisi kekosongan dalam sistem perundang-undangan. Kemudian yang terakhir adalah *argumentum a contrario* yaitu penafsiran suatu peraturan perundang-undangan yang didasarkan atas pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam Undang-Undang.⁵

Pada Pasal 6 ayat (1) Perpres Jaminan Kesehatan menyebutkan bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Kata “wajib” disini berarti merupakan sebuah keharusan untuk dilakukan, dan mencakup seluruh penduduk Indonesia dapat diartikan kewajiban tersebut diperuntukkan untuk semua warga Indonesia tanpa terkecuali. Jika ditelaah secara umum bahwa hak

⁵ Suyogi Imam Fauzi, *Metode Penemuan Hukum, (online)*, www.hukumpedia.com, diakses pada tanggal 8 Januari 2015.

kepesertaan dari BPJS Kesehatan sendiri adalah hak semua warga Indonesia dan itu sifatnya wajib.

Masalah tersebut peneliti menggunakan dengan metode penghalusan hukum yaitu dengan cara mempersempit berlakunya suatu pasal bahwa anak terlantar adalah merupakan bagian dari penduduk Indonesia, karena hak-hak dan kewajibannya diatur dalam konstitusi dan peraturan-perundangan. Sesuai pada Pasal 4 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia bahwa anak terlantar merupakan warga negara Indonesia, penjelasannya yaitu, “anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya”.

Pada ciri-ciri anak terlantar sendiri digolongkan dari beberapa aspek. Ciri-ciri tersebut adalah 1) mereka biasanya berusia 5-18 tahun, dan merupakan anak yatim, piatu, atau anak yatim piatu 2) anak yang terlantar acap kali adalah anak yang lahir dari hubungan seks luar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orang tuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya 3) anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya atau keluarga besarnya, cenderung rawan diperlakukan salah 4) meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak diterlantarkan dan tidak selalu pula keluarga miskin akan menelentarkan anaknya. Tetapi, bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak anak-anaknya menjadi sangat terbatas 5) anak yang berasal dari keluarga yang broken home, korban perceraian orang tuanya, anak yang hidup di tengah kondisi keluarga yang bermasalah-pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkoba, dan sebagainya.⁶

Jika dilihat dari Pasal 4 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan) tersebut selama anak tersebut dilahirkan di wilayah Republik Indonesia maka anak tersebut walaupun terlahir yatim piatu tanpa diketahui keberadaan orang tuanya, maka anak tersebut masih mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kesimpulannya maka dari itu anak terlantar merupakan salah satu warga negara yang harus mendapat kepesertaan dari BPJS Kesehatan.

Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa anak terlantar sebenarnya juga mendapatkan hak atas jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Atas terjadinya kekosongan hukum yang terjadi pada peraturan-peraturan pelaksana dari BPJS Kesehatan maka timbul ketidakpastian apakah anak terlantar mempunyai hak dari kepesertaan BPJS Kesehatan atau tidak. Dengan hal tersebut maka dapat ditentukan bahwa anak terlantar mempunyai hak atas jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan.

Perlindungan Hukum Anak Terlantar Dalam Memperoleh Jaminan Kesehatan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Landasan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut menjelaskan bahwa semua kehidupan yang ada di Indonesia diatur oleh hukum secara keseluruhan. Bicara konteks negara hukum ini, negara atau pemerintah menjamin dan mengatur pelaksanaan hak asasi manusia pada setiap warga negaranya. Hak asasi manusia merupakan hak seseorang yang dibawa sejak lahir yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat dan sifatnya mutlak.

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Perlindungan hukum dianggap penting, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Perkembangannya, antara suatu negara dengan warga negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain, dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh suatu negara kepada warga negaranya.

Prinsip perlindungan hukum bagi semua warga negara terhadap kehidupan bernegara yang diatur oleh pemerintah baik eksekutif maupun legislatif bertumpu dan bersumber dari sebuah konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi semua warga negara berdasarkan pada Pancasila yang diuraikan sesuai dengan aspek hak asasi manusia. Jadi dalam hal ini perlindungan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia.

⁶Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Mandar Maju. hal. 218

Hak asasi adalah kebutuhan setiap manusia. Dalam menjalankan setiap kehidupannya selain melaksanakan segala kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi manusia juga mendapatkan hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Memperoleh jaminan sosial merupakan bagian dari hak asasi manusia seperti dijelaskan pada Pasal 41 ayat (1) UU HAM bahwa, “setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”. Perlindungan untuk mendapatkan jaminan sosial maka dari sangat penting untuk mendapatkan kepastian bagi setiap warga negara dalam memperoleh hak asasinya.

Hak asasi yang dimiliki oleh semua warga negara adalah hal penting. Falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 juga mengakui kesamaan hak asasi warga negara atas kesehatan dan menjunjung tinggi keadilan sosial dalam hal tersebut.⁷ Hal ini juga termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H dan Pasal 34, dan diatur dalam UU Kesehatan. Pada UU Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.

Bentuk dari salah satu jaminan sosial sendiri adalah jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaannya, hal ini diatur pada Pasal 20 UU Kesehatan, yaitu yang berbunyi (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. (2) Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa peran negara dalam melaksanakan kehidupan yang sehat dan sejahtera untuk masyarakatnya menjadi sebuah tanggung jawab dari pemerintah.

UUD NRI Tahun 1945 sebelumnya telah mengamanatkan tentang jaminan kesehatan yang wajib diperoleh masyarakat Indonesia. Implementasi dari amanat tersebut dituangkan pada UU SJSN. Sesuai pada Pasal 1 angka 3 UU

SJSN bahwa SJSN merupakan suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Jadi SJSN adalah sistem yang dibuat oleh pemerintah dalam melaksanakan program jaminan sosial. Ketentuan tentang SJSN ini dibuat berdasarkan amanat konstitusi bahwa negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Jaminan kesehatan tidak hanya diperlukan oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak. Keterbatasan seorang anak dalam memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri memerlukan perlindungan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terutama dalam bidang kesehatan. Perlindungan anak tidak hanya diperuntukkan kepada anak-anak yang masih dalam naungan dewasa atau orang tuanya tetapi juga untuk anak terlantar yang sesungguhnya memerlukan sebuah perlindungan secara khusus.

Anak terlantar merupakan anak yang memerlukan suatu perlindungan secara khusus. Bagi anak-anak terlantar, apa yang menjadi kebutuhan mereka sebenarnya memang bukan sekedar memperoleh perlindungan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana mereka dapat memperoleh jaminan dan kesempatan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan anak terlantar karena dalam kehidupannya anak terlantar akan jauh dari pengawasan dari orang dewasa, maka anak terlantar harus mendapatkan sebuah jaminan kesehatan.

Perlindungan hukum bagi anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan sebenarnya telah terdapat pada UUD NRI Tahun 1945. Anak terlantar yang menjadi perlindungan dari negara mempunyai hak sama dengan semua warga negara yang lain, hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945, yaitu: (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik

⁷Buku Pegangan Sosialisasi: *Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*. hal. 9.

tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Penjelasan hak-hak diatas mengandung arti bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa terkecuali. Implementasi dari semua hak-hak yang telah diatur dalam konstitusi diatas, diatur lebih lanjut secara terperinci dengan Undang-Undang dibawahnya. Anak terlantar sebagai salah satu tanggung jawab negara mempunyai hak khusus yang juga terdapat pada UUD NRI Tahun 1945, yaitu mengenai perlindungan negara dalam memelihara anak terlantar. Negara dalam hal ini yang bertanggung jawab atas terlaksananya hak-hak yang dimiliki warga negaranya. Sehingga dapat dikatakan, jika suatu negara mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia dengan sengaja dan menimbulkan suatu penderitaan yang tidak mampu diatasi secara adil, maka negara tersebut tidak dikatakan suatu negara hukum dalam arti sesungguhnya.⁸ Negara harus memperhatikan semua hak-hak warganya sesuai konstitusi yang ada supaya negara dapat dikatakan sebagai negara hukum.

Konstitusi sudah secara jelas mengatur mengenai perlindungan negara terhadap warga negaranya khususnya dalam penelitian ini adalah anak terlantar. Anak terlantar mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain khususnya adalah tentang pelayanan kesehatan. Menurut pada Pasal 1 angka 1 UU Kesehatan adalah, “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Upaya pelaksanaan kesehatan tersebut dapat diwujudkan dalam suatu sistem jaminan kesehatan.

Anak terlantar berhak atas jaminan kesehatan, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai SJSN diatas maka diterbitkan UU BPJS dan terbentuklah BPJS. BPJS terbagi menjadi 2 (dua) yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan sendiri adalah yang menaungi dari jaminan kesehatan. Peraturan pelaksana BPJS Kesehatan yaitu pada Pasal 6 ayat (1) Perpres Jaminan Kesehatan menyebutkan bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Peraturan tersebut secara jelas menyebutkan bahwa peserta jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bersifat wajib, dan cakupannya adalah

kepada seluruh penduduk Indonesia. Anak terlantar jika sesuai dengan peraturan tersebut harusnya juga ikut dalam cakupan jaminan kesehatan.

BPJS Kesehatan dalam pelaksanaannya menggunakan sistem iuran. Fakir miskin dan orang tidak mampu termasuk juga anak terlantar akan mendapatkan bantuan iuran dengan masuk program PBI. Bantuan iuran sesuai dengan PP PBI adalah: , “Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah Iuran program Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dibayar oleh Pemerintah.”

Pemerintah memberikan bantuan iuran bagi masyarakat yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu, hal ini membuat pertanyaan apakah anak terlantar sudah tergolong dari fakir miskin dan orang tidak mampu tersebut atau tidak. Sementara itu, penetapan fakir miskin dan orang tidak mampu seperti dijelaskan pada PP PBI sebagai berikut: (1) Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. (2) Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik untuk melakukan pendataan.

Pendataan untuk peserta PBI sebenarnya dapat dilakukan juga melalui peserta Jamkesmas. Dapat diketahui bahwa sesuai Permenkes Jamkesmas bahwa peserta Jamkesmas terdiri dari peserta penerima kartu sebagai identitas peserta dan peserta yang tidak diberi kartu. Seperti pemegang kartu askes yang bisa langsung menjadi peserta BPJS Kesehatan, pemegang kartu Jamkesmas juga bisa langsung otomatis menjadi peserta PBI jaminan kesehatan.

Pengalihan otomatis dari kepesertaan Jamkesmas ke peserta PBI jaminan kesehatan hanya bisa dilakukan oleh peserta yang memiliki kartu. Sementara itu, anak terlantar sebagai peserta jamkesmas yang tidak memiliki kartu tidak bisa secara otomatis jadi peserta PBI jaminan kesehatan. Pendataan juga akan sulit untuk anak terlantar yang tidak memiliki identitas karena tidak bisa semua anak terlantar yang terdata.

Penelantaran anak penangannya dilakukan oleh pemerintah dibantu oleh pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial masing-masing daerah, sedangkan tugas dari Dinas Sosial sendiri adalah: memfasilitasikan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh

⁸ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty. hal. 38.

masyarakat, mendinamisasikan dan memperkuat sistem sumber pelayanan dan potensi kesejahteraan sosial, memberdayakan individu atau kelompok penyandang masalah sosial, melaksanakan advokasi sosial untuk memungkinkan terjadinya kesempatan yang sama diantara semua warga negara dalam memanfaatkan sumber-sumber pelayanan.⁹

Setelah meleburnya Jamkesmas menjadi BPJS Kesehatan ini, nasib anak terlantar yang tidak memiliki identitas dalam memperoleh jaminan kesehatan menjadi tidak tentu. Peraturan-peraturan pelaksana BPJS Kesehatan tidak mengatur secara jelas tentang anak terlantar. Pemerintah sebagai pelaksana program SJSN harus memperhatikan lebih khususnya pada nasib anak terlantar. Secara usia anak terlantar harus mendapatkan pendampingan supaya nantinya akan menjadi generasi bangsa yang lebih baik.

Pada dasarnya terdapat beberapa aspek penting terkait pemenuhan hak konstitusi dan perlindungan hukum dalam rangka terselenggaranya program BPJS Kesehatan. Pertama, amanat konstitusi yaitu Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa cita-cita luhur bangsa adalah menjamin kesejahteraan rakyatnya. Pancasila mengamanatkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Batang tubuh UUD NRI 1945 juga memiliki beberapa Pasal yang menjadi landasan diperlukannya program BPJS. Pada Pasal 28H ayat (1) secara langsung mengatakan bahwa jaminan sosial menjadi hak setiap manusia. Kemudian pada Pasal 34 ayat (1) kembali disebutkan landasan konstitusional diperlukannya sistem jaminan sosial. Landasan konstitusional selanjutnya yaitu UU SJSN. Dengan latar belakang untuk membangun sistem yang lebih baik dan memberi rasa aman yang lebih luas.

Sesuai dengan penjelasan diatas pada tingkatan konstitusi sebenarnya perlindungan hukum untuk anak terlantar dalam memperoleh BPJS Kesehatan sudah jelas. UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa anak terlantar dipelihara oleh negara, dan juga mempunyai hak atas jaminan kesehatan. Adanya program Jamkesmas sebenarnya juga sudah memberi sebuah perlindungan untuk anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan, tapi setelah meleburnya Jamkesmas ke BPJS Kesehatan program jaminan kesehatan bagi anak terlantar

menjadi tidak ada. Pada UU SJSN dan UU BPJS sebenarnya sudah terdapat amanat bahwa jaminan sosial merupakan wajib dan mencakup seluruh warga negara Indonesia, namun beberapa peraturan pelaksana dari BPJS Kesehatan yaitu Perpres Jaminan Kesehatan dan juga PP PBI jaminan kesehatan tidak mengatur hal tersebut.

Tidak adanya perlindungan hukum untuk anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan diatas maka diperlukan perhatian khususnya untuk pemerintah. Pemerintah disini yang terkait dengan program jaminan kesehatan seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, kemudian juga khususnya Presiden Republik Indonesia perlu melakukan sebuah perubahan dalam peraturan pelaksana BPJS Kesehatan. Perubahan atas peraturan pelaksana tersebut adalah menambahkan anak terlantar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan di dalam PP PBI untuk peserta yang memperoleh PBI jaminan kesehatan, supaya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah nantinya bisa berjalan selaras dengan isi konstitusi yang ada. Tujuannya dalam hal ini untuk memberikan hak yang sama kepada anak terlantar untuk mendapatkan hak-haknya khususnya dalam bidang kesehatan, yang sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut yaitu Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan beberapa hal seperti, anak terlantar dipelihara oleh negara, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat miskin dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan umum yang layak. SJSN yang merupakan salah satu yang diamanatkan dalam Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945, dimana dalam implementasinya masih belum dapat menjangkau anak terlantar ke dalam BPJS Kesehatan. Hal ini dikarenakan adanya persyaratan menjadi peserta BPJS Kesehatan yaitu KTP dan/atau KK, dimana pada umumnya sebagian anak terlantar tidak memilikinya.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan sebenarnya telah terdapat pada amanat Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 dan dituangkan kedalam UU BPJS. Meleburnya Jamkesmas kedalam BPJS Kesehatan, menyebabkan jaminan kesehatan untuk anak

⁹Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2005, *Profil Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur*. hal.8

terlantar menjadi tidak tentu. Ketidaktentuan tersebut dikarenakan sebagian besar anak terlantar tidak memiliki KTP atau KK, dimana hal tersebut menjadi persyaratan untuk mendaftar BPJS Kesehatan. Peraturan-peraturan pelaksana BPJS Kesehatan khususnya PP PBI tidak mengatur tentang persyaratan bagi anak terlantar yang tidak memiliki identitas untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Hal tersebut berakibat tidak adanya dasar perlindungan hukum untuk anak terlantar dalam mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan.

Saran

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial melakukan koordinasi dan evaluasi peraturan-peraturan pelaksana BPJS Kesehatan dengan mengikutsertakan anak terlantar secara tersendiri, sehingga hak-hak secara konstitusional yang dimiliki anak terlantar khususnya dalam jaminan kesehatan dapat terlaksana sesuai amanat UUD NRI 1945. Menambahkan anak terlantar sebagai penerima PBI Jaminan kesehatan dengan melakukan perubahan terhadap PP PBI supaya anak terlantar mendapatkan perlindungan hukum secara jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Buku Pegangan Sosialisasi: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2005. *Profil Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur*.
- Subianto, Achmad. 2011. *Sistem Jaminan Sosial Nasional Pilar Penyangga Kemandirian Perkonomian Bangsa*. Jakarta: Gibon Books
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4634).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029)

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255).

Website:

- BPJS Kesehatan. *Penerima Bantuan Iuran*. (online). www.bpjs-kesehatan.go.id, diakses 2 Maret 2015.
- Suyogi Imam Fauzi. *Metode Penemuan Hukum*. (online), www.hukumpedia.com. diakses pada tanggal 8 Januari 2015.